



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 281/Pid.B/2022/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Hendriyanto Bin Sunaryo;  |
| 2. Tempat lahir       | : | Kabupaten Sumenep ;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36 Tahun/25 Februari 1986 ;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia ;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Laok Lorong, RT 004 RW 010, Desa Telang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama              | : | Islam ;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Petani ;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 281/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRIYANTO Bin SUNARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **HENDRIYANTO Bin SUNARYO** dengan pidana penjara selama 1 ( Satu ) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah hp merk samsung A 20 S warna hitam dirampas untuk dimusnahkan dan Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara .
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyatakan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

## KESATU

Bawa terdakwa **HENDRIYANTO Bin SUNARYO** pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2022, atau setidak-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung Dusun Talang Laok Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa HENDRIYANTO Bin SUNARYO melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel) dengan cara para pembeli datang langsung kepada terdakwa yang berada disamping warung milik Sdr SAHRA Bin AKMO yang beralamat di Dsn. Laok Lorong Rt. 005/010 Ds.Talang Kec.Saronggi Kab.sumenep untuk memesan nomor togel yang akan dibeli beserta uangnya ;
- Bawa cara pembelian nomor togel adalah dengan memberikan nomor togel yang akan dibeli lalu terdakwa HENDRIYANTO Bin SUNARYO memasukkan nomor tersebut ke website <https://176.56.237.180> ( APK FAIRTOTO) dengan username an. **HENDRIO0** dan password **arumi23**, kemudian menunggu sampai waktu yang sudah di tentukan (tergantung masing-masing jenis togel) untuk jenis togel yang terdakwa jual ada 3 jenis yaitu togel HONGKONG yang nomornya keluar pada pukul 23.00 WIB, togel SINGAPURA yang nomornya keluar pukul 18.00 WIB, dan togel SYDNEY yang nomornya keluar pukul 14.00 WIB dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pembeli yang menang togel berupa uang Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) dari setiap kemenangan, sementara jika kalah terdakwa tidak mendapatkan apapun dan waktu itu ada seseorang yang bernama PANDI yang memesan melalui pesan whatsapp ke terdakwa HENDRIYANTO Bin SUNARYO dan apabila nomor yang dipesan menang/keluar maka terdakwa memindahkan uang ke Aplikasi dana dan melakukan penarikan di Counter HP atau mini market terdekat dan terdakwa mendapatkan komisi minimal Rp. 20.000(dua puluh ribu rupiah) dari pembeli;
- Bawa kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Polsek saronggi karena permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, sedangkan penentuan kemenangan dari permainan judi togel tersebut yaitu hanya terhadap penombok yang secara kebetulan nomor tebakannya cocok dengan pengeluaran nomor undian saja yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan selanjutnya terdakwa berikut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Smp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung dibawa ke Kantor Polsek Saronggi untuk pemeriksaan lebih lanjut .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bawa terdakwa **HENDRIYANTO Bin SUNARYO** pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September Tahun 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah warung Dusun Talang Laok Desa Talang Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa HENDRIYANTO Bin SUNARYO melakukan perjudian jenis toto gelap (Togel) dengan cara para pembeli datang langsung kepada terdakwa yang berada disamping warung milik Sdr SAHRA Bin AKMO yang beralamat di Dsn. Laok Lorong Rt. 005/010 Ds.Talang Kec.Saronggi Kab.sumenep untuk memesan nomor togel yang akan dibeli beserta uangnya ;
- Bawa cara pembelian nomor togel adalah dengan memberikan nomor togel yang akan dibeli lalu terdakwa HENDRIYANTO Bin SUNARYO memasukkan nomor tersebut ke website <https://176.56.237.180> ( APK FAIRTOTO) dengan username an. HENDRI00 dan password arumi23, kemudian menunggu sampai waktu yang sudah di tentukan (tergantung masing-masing jenis togel) untuk jenis togel yang terdakwa jual ada 3 jenis yaitu togel HONGKONG yang nomornya keluar pada pukul 23.00 WIB, togel SINGAPURA yang nomornya keluar pukul 18.00 WIB, dan togel SYDNEY yang nomornya keluar pukul 14.00 WIB dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari pembeli yang menang togel berupa uang Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ) dari setiap kemenangan, sementara jika kalah terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapatkan apapun dan waktu itu ada seseorang yang bernama PANDI yang memesan melalui pesan whatsapp ke terdakwa HENDRIYANTO Bin SUNARYO dan apabila nomor yang dipesan menang/keluar maka terdakwa memindahkan uang ke Aplikasi dana dan melakukan penarikan di Counter HP atau mini market terdekat dan terdakwa mendapatkan komisi minimal Rp. 20.000(dua puluh ribu rupiah) dari pembeli;

- Bahwa kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Polsek saronggi karena permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, sedangkan penentuan kemenangan dari permainan judi togel tersebut yaitu hanya terhadap penombok yang secara kebetulan nomor tebakannya cocok dengan pengeluaran nomor undian saja yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Samsung dibawa ke Kantor Polsek Saronggi untuk pemeriksaan lebih lanjut .

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AIPDA ASWIYADI, S.H., sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan melakukan perjudian kupon putih / togel dan perjudian online jenis slot;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di warung milik Sahra yang beralamat di Dusun Talang Laok, Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
  - Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Bripda Daud Rahman ;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi bersama Daud Rahman melakukan lidik di daerah Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel dengan menerima pembelian angka togel, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib Saksi melihat seseorang yang mencurigakan berada di warung milik warga, lalu Saksi bersama Daud Rahman langsung melakukan interogasi terhadap orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa;

- Bawa berdasarkan hasil dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah menjual nomor togel dan selanjutnya Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Saronggi guna proses lebih lanjut;

- Bawa Terdakwa menjual angka togel kepada warga di sekitar warung yang ditempati Terdakwa ;

- Bawa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut karena permainan judi tersebut pesannya melalui WA yang dikirim ke HP Terdakwa;

- Bawa alat yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu melakukan permainan judi togel yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 S;

- Bawa bahwa jenis togel yang dijual oleh Terdakwa ada 3 (tiga) jenis yakni Togel Hongkong yang nomornya keluar pukul 23.00 Wib, Togel Singapura yang nomornya keluar pukul 18.00 Wib dan Togel Sidney yang nomornya keluar pukul 14.00 Wib ;

- Bawa website dari judi togel yang digunakan Terdakwa <https://176.56.237.180> (APK FAIRTOTO);

- Bawa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk bermain maupun menjual judi togel dan judi online jenis slot tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi BRIPDA DAUD RAHMAN, keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Kepolisian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bawa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama saksi Aswiyadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan melakukan perjudian jenis togel dan jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

online di sebuah warung milik Sahra alamat Dusun Talang Laok, Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;

-  
Bawa  
penangkapan terhadap Terdakwa didasari atas informasi dari masyarakat yang menyatakan Terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel dengan menerima pembelian angka togel;

-  
Bawa  
alat yang digunakan dalam permainan judi togel tersebut berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A 20 S;

-  
Bawa  
dalam permainan judi tersebut pembeli mengirim angka melalui WA ke HP Terdakwa;

-  
Bawa  
jenis togel yang dijual Terdakwa ada 3 (tiga) jenis yakni Togel Hongkong yang nomornya keluar pukul 23.00 Wib, Togel Singapura yang nomornya keluar pukul 18.00 Wib dan Togel Sidney yang nomornya keluar pukul 14.00 Wib;

-  
Bawa  
Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain maupun menjual judi togel tersebut;

-  
Terhadap  
keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendriyanto Bin Sunaryo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-  
Bawa  
Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena ditangkap masalah judi online;

-  
Bawa  
Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekitar pukul 20.30 Wib saksi bersama saksi Aswiyadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan melakukan perjudian jenis togel dan jenis online di sebuah warung milik Sahra alamat Dusun Talang Laok, Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;

-  
Bawa  
Terdakwa melakukan permainan judi togel dan judi online untuk mencari keuntungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa sedang sendirian;
- Bawa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A 20 S dan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa keuntungan yang diperoleh tergantung banyaknya pembeli dan banyaknya pemenang karena dari setiap pemenang Saksi diberi bonus ;
- Bawa pemberian dari yang menang tersebut tidak tentu kadang diberi sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh pembeli yang menang;
- Bawa dalam setiap minggunya yang menang hanya 3 (tiga) orang pembeli ;
- Bawa jenis togel yang dijual Terdakwa ada 3 (tiga) jenis yakni Togel Hongkong yang nomornya keluar pukul 23.00 Wib, Togel Singapura yang nomornya keluar pukul 18.00 Wib dan Togel Sidney yang nomornya keluar pukul 14.00 Wib;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain maupun menjual judi togel tersebut;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung A 20 S ;
2. uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aipda Aswiyadi, SH., dan Saksi Bripda Daud Rahman karena Terdakwa kedapatan melakukan perjudian kupon putih / togel dan perjudian online jenis slot;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di warung milik Sahra yang beralamat di Dusun Talang Laok, Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Saksi Aswiyadi bersama Saksi Daud Rahman melakukan lidik di daerah Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel dengan menerima pembelian angka togel, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib melihat seseorang yang mencurigakan berada di warung milik warga, lalu Saksi Aswiyadi bersama Daud Rahman langsung melakukan interogasi terhadap orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah menjual nomor togel dan selanjutnya Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Saronggi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel kepada warga di sekitar warung yang ditempati Terdakwa ;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut karena permainan judi tersebut pesannya melalui WA yang dikirim ke HP Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa sewaktu melakukan permainan judi togel yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 S;
- Bahwa bahwa jenis togel yang dijual oleh Terdakwa ada 3 (tiga) jenis yakni Togel Hongkong yang nomornya keluar pukul 23.00 Wib, Togel Singapura yang nomornya keluar pukul 18.00 Wib dan Togel Sidney yang nomornya keluar pukul 14.00 Wib ;
- Bahwa website dari judi togel yang digunakan Terdakwa <https://176.56.237.180> (APK FAIRTOTO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh tergantung banyaknya pembeli dan banyaknya pemenang karena dari setiap pemenang Terdakwa diberi bonus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pemberian  
dari yang menang tersebut tidak tentu kadang diberi sejumlah Rp. 20.000,-  
(dua puluh ribu rupiah) oleh pembeli yang menang;

- Bawa Terdakwa  
belum pernah dihukum;

- Bawa Terdakwa  
menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa HENDRIYANTO Bin SUNARYO yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

## Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang atau orang yang melakukan perbuatan tersebut bukanlah orang yang berhak atau berwenang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Saksi Aipda Aswiyadi, SH., dan Saksi Bripda Daud Rahman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022 sekira pukul 20.30 Wib di warung milik Sahra yang beralamat di Dusun Talang Laok, Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022. Bahwa awalnya Saksi Aswiyadi bersama Saksi Daud Rahman melakukan lidik di daerah Desa Talang, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel dengan menerima pembelian angka togel, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib. Bahwa kemudian terlihat seseorang yang mencurigakan berada di warung milik warga, lalu Saksi Aswiyadi bersama Saksi Daud Rahman langsung melakukan interogasi terhadap orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa. Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin untuk mengadakan permainan judi jenis Togel tersebut Terdakwa mengaku jika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan hasil dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah menjual nomor togel dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Saronggi guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang timbul dari perbuatannya serta perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa tidak perlu seluruh unsur pada Ad.4 harus dibuktikan cukup untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terpenuhi akan tetapi cukup salah satu unsur yang terbukti berdasarkan dengan fakta hukum dipersidangan saja dalam perbuatan dari Terdakwa sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah suatu permainan dimana yang menang akan mendapatkan suatu penghargaan dan merupakan perbuatan untung-untungan belaka dimana tidak ada tata cara atau peraturan peraturan dari pejabat yang berwenang dalam permainan ini dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menjual angka togel kepada warga di sekitar warung yang ditempati Terdakwa. Bahwa orang lain yang ikut melakukan permainan judi tersebut pesannya melalui WA yang dikirim ke HP Terdakwa yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung A20 S. Bahwa memasukkan pesanan nomor togel dari orang-orang yang pesan melalui Terdakwa ke website dari judi togel yang digunakan Terdakwa yaitu <https://176.56.237.180> (APK FAIRTOTO). Bahwa jenis togel yang dijual oleh Terdakwa ada 3 (tiga) jenis yakni Togel Hongkong yang nomornya keluar pukul 23.00 Wib, Togel Singapura yang nomornya keluar pukul 18.00 Wib dan Togel Sidney yang nomornya keluar pukul 14.00 Wib. Bahwa keuntungan yang diperoleh tergantung banyaknya pembeli dan banyaknya pemenang karena dari setiap pemenang Saksi diberi bonus dari yang menang yaitu sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh pembeli yang menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan orang yang menawarkan untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut, maka berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke – 3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP maka barang 1 (satu) unit Handphone merk samsung A 20 S warna hitam dimusnahkan dan Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Kehadiran yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan praktik perjudian;.

Kehadiran yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hendriyanto Bin Sunaryo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Mendapatkan Ijin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk bermain Judi sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk samsung A 20 S warna hitam ;  
Dimusnahkan
  - dan Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara,
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

TTD

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TTD  
Zaini, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 281/Pid.B/2022/PN Smp

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15